

## **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA**

**2022**

**Kpt KPU PWR 1.1/PR.02 /3306/2022, 6 HLMN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TAHUN 2022**

**ABSTRAK :** Keputusan ini sebagai pelaksanaan Pasal 3 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi pemerintah, setiap instansi Pemerintah wajib menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masing-masing;

bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Tahun 2022, perlu ditetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Indikator Kinerja Utama.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo ini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006; Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014; Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 357/PR.01.3-Kpt/01/KPU/VI/2021; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/II/2021.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 1/ORT.07 /3306/2022 diatur tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan KPU Kabupaten Purworejo yang merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo yang digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja; dan evaluasi pencapaian kinerja.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan , 3 Januari 2022.
- Lampiran 2 halaman.